



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 31 Tahun 2001

Tentang

RETRIBUSI PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Bupati Merangin

- Menimbang :
- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, adalah merupakan unsur penting dalam rangka kelancaran angkutan orang dan barang. Maka untuk itu dilakukan pengawasan di dalam penggunaannya;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (2) Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah salah satu dibidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten adalah bidang perhubungan;
 - c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagai mana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Merangin.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);



MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT

MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT

MEMORANDUM

MEMORANDUM

MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT

MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT

MEMORANDUM

MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT

MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT

MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT

MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT

MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT
MEMORANDUM TO THE GOVERNMENT

3. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685),sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Undang undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making and strategic planning.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It stresses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information and ensure compliance with relevant regulations.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data quality and integrity. It notes that high-quality data is crucial for generating meaningful insights and making informed decisions, and therefore, rigorous data validation and cleaning processes are necessary.

6. The sixth part of the document explores the various applications of data analysis in different business contexts. It provides examples of how data insights can be used to optimize marketing campaigns, improve customer service, and enhance operational efficiency.

7. The seventh part of the document discusses the importance of data governance and policy. It emphasizes the need for clear policies and procedures to govern the use of data, ensuring that it is used ethically and in compliance with legal requirements.

8. The eighth part of the document addresses the role of data in driving innovation and growth. It highlights how data-driven insights can identify new market opportunities, inform product development, and support the development of new business models.

9. The ninth part of the document discusses the importance of data literacy and skills. It notes that as data becomes increasingly central to business operations, it is essential for employees to have the necessary skills and knowledge to effectively work with data.

10. The tenth part of the document provides a summary of the key points discussed and offers final thoughts on the future of data. It concludes that data will continue to play a pivotal role in shaping the success of organizations in the digital age.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MERANGIN

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMELIHARAAN
JALAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin;
3. Bupati adalah Bupati Merangin;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;
5. Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kabupaten Merangin;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin;
7. KasDaerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin;
8. Jalan Adalah Jalan Kabupaten sebagai prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peraltan teknik yang berada pada kendaraan itu;
10. Daya angkut adalah jumlah berat barang yang diizinkan diangkut kendaraan bermotor seperti yang tertulis dalam buku surat tanda uji kendaraan (STUK);
11. Kapasitas tempat duduk adalah jumlah orang yang diizinkan diangkut kendaraan bus seperti yang tertulis dalam buku surat tanda uji kendaraan (STUK);
12. Kartu retribusi pemeliharaan jalan adalah selembaar kertas berbentuk persegi empat yang memuat identitas kendaraan bermotor dan pemiliknya sebagai tanda telah melunasi retribusi selama 6 (enam) bulan;
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi Pemeliharaan jalan adalah biaya yang diterima atas partisipasi masyarakat untuk pembangunan jalan Kabupaten dalam Kabupaten Merangin;
- (2) Retribusi pemeliharaan Jalan Merupakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin.

Pasal 3

Objek retribusi pemeliharaan jalan adalah kendaraan bermotor dengan daya angkut di atas 2500 Kg untuk mobil barang dan kapasitas tempat duduk di atas 32 orang untuk mobil bus yang melalui jalan Kabupaten.

Pasal 4

Subjek retribusi pemeliharaan jalan adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada pasal 3

BAB III

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeliharaan jalan termasuk retribusi Jasa Umum.

BAB IV

Bagian Pertama

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur Tarif Retribusi pemeliharaan jalan digolongakan berdasarkan daya angkut kendaraan bermotor;

1912

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor yang mempunyai daya angkut 2500 Kg sampai dengan 5500 Kg sebesar Rp. 25 000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor yang mempunyai daya angkut 5501 Kg sampai dengan 8 000 Kg sebesar Rp. 35 000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kendaraan bermotor yang mempunyai daya angkut 8000 Kg sampai sebesar Rp. 4 5000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - d. Kendaraan Bus yang mempunyai kapasitas tempat duduk di atas 32 orang sebesar Rp. 35 000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- (3) Struktur dan tarif sebagaimana diatur pada ayat (2) a,b,c dan d berlaku selama 6 (enam) bulan;

Pasal 7

- (1) Kendaraan bermotor luar Daerah/dalam Daerah yang mempunyai daya angkut di atas 2500 Kg tidak memiliki kartu retribusi, dikenakan pungutan retribusi setiap kali melalui jalan Kabupaten;
- (2) Besarnya biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Kendaraan bermotor yang mempunyai daya angkut 2500 Kg sampai dengan 5500 Kg sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - b. Kendaraan bermotor yang mempunyai daya angkut 5501 Kg sampai dengan 8 000 Kg sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
 - c. Kendaraan bermotor yang mempunyai daya angkut 8000 Kg sampai sebesar Rp. 7.500,- (tuju ribu lima ratus rupiah);
 - d. Kendaraan Bus yang mempunyai kapasitas tempat duduk di atas 32 orang sebesar Rp. 5 000,- (lima ribu rupiah);

Bagian Kedua

RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penerimaan retribusi dipergunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan Kabupaten dalam Kabupaten Merangin;
- (2) Terhadap petugas pemungut diberikan uang Insentif yang diatur dengan surat keputusan Bupati;

BAB V

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pungutan retribusi adalah jalan Kabupaten dalam Kabupaten Merangin

BAB VI

TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi untuk selama 6 (enam) bulan dibayar pada bendaharawan khusus penerima kantor perhubungan;
- (2) Retribusi untuk satu kali lewat dapat dibayar pada bendaharawan khusus penerima Kantor perhubungan atau dipos-pos yang ditentukan berdasarkan Keputusan Bupati;
- (3) Biaya penerbitan kartu retribusi sudah termasuk didalam retribusi yang wajib dibayar oleh orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada pasal 3;
- (4) Pengelolaan penerimaan retribusi dilakukan oleh bendaharawan khusus pada Kantor Perhubungan;
- (5) Penerimaan retribusi wajib disetorkan ke kas Daerah, selambat-lambatnya 2 kali 24 jam dengan tindasan bukti setor disampaikan kepada Dinas Pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku;

BAB VII
PROSES PENERBITAN KARTU RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 berdomisili dalam Kabupaten Merangin, wajib memiliki kartu retribusi;
- (2) Kartu retribusi diterbitkan oleh Kepala Kantor Perhubungan atas nama Bupati

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh kartu retribusi seperti yang dimaksud pada pasal 11 ayat (1), pemohon membayar retribusi kepada bendaharawan kusus penerima kantor perhubungan dengan melampirkan :
 - a. Foto Copy Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK)
 - b. Foto Copy Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK)
 - c. Foto Copy Identitas diri
- (2) Kartu retribusi diterbitkan setelah melunasi biaya retribusi sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam pasal (6) Peraturan Daerah ini;
- (3) Masa berlaku kartu retribusi selama 6(enam) bulan terhitung sejak tanggal pembayaran retribusi;

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Pemegang kartu/retribusi berkewajiban
 - a. Menyelenggarakan angkutan dengan mentaati semua ketentuan yang berlaku ;
 - b. Menggunakan kendaraan sesuai dengan yang tercantum pada kartu/retribusi;
 - c. Memelihara kelestarian lingkungan jalan yang dilalui.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Mengentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of statistical models to identify trends and patterns in the data.

3. The third part of the document describes the process of data analysis and the interpretation of the results. This involves comparing the findings to the research objectives and drawing conclusions based on the evidence.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings for practice and policy. It highlights the need for further research and the potential for applying the results to improve organizational performance.

5. The fifth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It emphasizes the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the findings are being applied effectively.

6. The sixth part of the document discusses the limitations of the study and the need for further research. It identifies areas where the data was incomplete or where the methods used may have introduced bias.

7. The seventh part of the document provides a list of references and a list of appendices. The references include books, articles, and other sources used in the research.

8. The eighth part of the document provides a list of appendices, including a list of abbreviations and a list of symbols used in the document.

9. The ninth part of the document provides a list of appendices, including a list of abbreviations and a list of symbols used in the document.

10. The tenth part of the document provides a list of appendices, including a list of abbreviations and a list of symbols used in the document.

11. The eleventh part of the document provides a list of appendices, including a list of abbreviations and a list of symbols used in the document.

12. The twelfth part of the document provides a list of appendices, including a list of abbreviations and a list of symbols used in the document.

13. The thirteenth part of the document provides a list of appendices, including a list of abbreviations and a list of symbols used in the document.

14. The fourteenth part of the document provides a list of appendices, including a list of abbreviations and a list of symbols used in the document.

15. The fifteenth part of the document provides a list of appendices, including a list of abbreviations and a list of symbols used in the document.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini, dengan menempatkannya dalam lembaran daerah Kabupaten Merangin

Disahkan di : B A N G K O
Pada tanggal: 18 Desember 2001.

BUPATI MERANGIN

ttt

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Pada Tanggal 23 Januari 2002.

Seri : C Nomor : 37

Sekretaris Daerah

ttt

DRS. H.M.AZIZ YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 055 981

SECRET
CONFIDENTIAL

1. The following information is being furnished to you for your information and use only. It is not to be disseminated outside your organization.

2. This information is being furnished to you in confidence and is not to be disseminated outside your organization.

• No further dissemination

3. This information is being furnished to you in confidence and is not to be disseminated outside your organization.

SECRET

4. This information is being furnished to you in confidence and is not to be disseminated outside your organization.

5. This information is being furnished to you in confidence and is not to be disseminated outside your organization.

• No further dissemination

SECRET

6. This information is being furnished to you in confidence and is not to be disseminated outside your organization.

SECRET

7. This information is being furnished to you in confidence and is not to be disseminated outside your organization.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 31 TAHUN 2001
TENTANG

I. Penjelasan Umum

Dalam rangka pengawasan, pemanfaatan dan pemeliharaan jalan Kabupaten maka pemerintah Kabupaten Merangin perlu menyusun peraturan daerah tentang retribusi pemeliharaan jalan Kabupaten dalam wilayah Kabupaten Merangin dimana sesuai dengan undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah bahwa wewenang pengelolaan dalam Kabupaten berada dibawah Pemerintah Kabupaten dan juga berhubungan dengan adanya pengawasan sebagian urusan pemerintah Propinsi dan Kabupaten serta dengan adanya Perda propinsi Daerah tingkat I Jambi Nomor 1 tahun 1995 tentang penyerahan sebagian urusan daerah tingkat I Jambi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II

Dengan adanya peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeliharaan Jalan dalam wilayah Kabupaten Merangin diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi upaya peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 : Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dengan daya angkut di atas 2500 Kg melalui jalan Kabupaten

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 : Kendaraan bermotor luar daerah adalah kendaraan bermotor yang nomor polisinya bukan BH - F sedangkan kendaraan dalam daerah adalah kendaraan bermotor dengan nomor polisi BH - F

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 13 cukup jelas

Pasal 14 : Merusak jalan dan lingkungannya adalah merusak jalan dan atau tanda-tanda jalan, tanda-tanda lalu lintas

Pasal 15 cukup jelas

Pasal 16 cukup jelas

Pasal 17 cukup jelas

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914

1914